

Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran

Indira Aprilia Sani*, Sahmiar Pulungan, Nurcahaya
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
*indiraapriliasani@gmail.com

Abstract

Indications of problems in marriage that cause the breaking of ties in a marriage that occur because social media always has a very risky impact on the lives of both husband and wife and children. So this research aims to find out the causes of the conflict that resulted in the breakdown of marriages at the Kisaran Religious Court. Second, to find out the considerations of the Panel of Judges at the Kisaran Religious Court in deciding on the conservation of social media as a cause of conflict which has an impact on the breakdown of marriages in decision Number: 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis, Number: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis, Number: 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis. Third, to find out the view of the Islamic Law Compilation regarding the protection of social media as a cause of conflict. This research was carried out at the Kisaran Class I B Religious Court Office located in Asahan Regency. This type of research is field research which is carried out using a phenomenological approach. This research data collection technique is through interviews, observation, documentation. The results of this research can be seen in the case decisions by the Panel of Judges at the Kisaran Religious Court in 2020 to 2022. The high number of divorces that occur is due to several reasons, namely infidelity (third person), domestic violence (KDRT) and the habit of participating in online gambling as well as economic problems. families whose problem sources originate from the Facebook, Twitter, Instagram and WhatsApp networks, who are not good at utilizing these networks, resulting in conflict and ending in divorce at the Kisaran Religious Court.

Keywords: Marriage; Quarrels; Abuse; Social Media; Religious Courts

Abstrak

Indikasi permasalahan-permasalahan dari pernikahan yang menyebabkan putusnya ikatan dalam suatu pernikahan yang terjadi diakibatkan oleh media sosial selalu berdampak sangat riskan terhadap kehidupan kedua belah pihak suami dan istri serta anak-anak. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Kisaran. Kedua, untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran dalam memutuskan penyalahgunaan media sosial sebagai penyebab pertengkaran yang berdampak pada putusnya perkawinan dalam putusan Nomor: 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis, Nomor : 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis, Nomor : 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis. Ketiga, untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap penyalahgunaan media sosial sebagai penyebab pertengkaran. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kisaran Kelas I B yang berlokasi di Kabupaten Asahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan melalui pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara (Interview), observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada putusan perkara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kisaran pada Tahun 2020 sampai 2022. Tingginya jumlah perceraian yang terjadi di sebabkan beberapa hal adanya perselingkuhan (orang ketiga), kekerasan rumah tangga (KDRT) dan kebiasaan mengikuti judi online serta permasalahan

ekonomi keluarga yang sumber permasalahannya berasal dari jejaring Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp, yang tidak pandai dalam memanfaatkan jejaring tersebut sehingga mengakibatkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian di Pengadilan Agama Kisaran.

Kata Kunci: Pernikahan; Pertengkaran; Penyalahgunaan; Sosial Media; Pengadilan Agama

Pendahuluan

Kehidupan di zaman modern ini sangat membutuhkan tingginya peranan teknologi yang canggih, yang dapat diwujudkan melalui media sosial dan selalu dijadikan alat komunikasi untuk menjalin hubungan baik secara jarak jauh maupun secara jarak dekat (Ngafifi, 2014). Pentingnya komunikasi yang dibangun untuk menghubungkan persaudaraan silaturahmi antara pria dan wanita, antara orang tua dan anak, antara guru dan mahasiswanya dan antara pihak pemberi pesan kepada pihak penerima pesan (Triwardhani, dkk, 2020). Dalam hal ini media sosial sangat berperan penuh untuk memenuhi keinginan yang disampaikan (Nur, 2021). Peranan media sosial di kalangan masyarakat sangat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, Twitter dan Whatsapp (Cahyono, 2016).

Media sosial adalah suatu sarana yang timbul di zaman era globalisasi, yang dapat menciptakan peningkatan sistem kehidupan perekonomian bangsa dan dapat diterima masyarakat dengan baik (Yuniarto, 2014). Media sosial dapat membantu memudahkan aktivitas masyarakat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari seperti jenis pekerjaan jurnalistik, periklanan, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang akun penjualan produk (Rosemarwati & Lindawati, 2019). Media sosial dapat memberikan manfaat penuh apabila penggunaannya jelas dan terarah (Hastrida, 2021). Namun, media sosial dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat baik secara personal maupun secara kehidupan berkeluarga, khususnya dalam suatu pernikahan (Kusuma, 2020). Kegagalan dalam penggunaan media sosial sangat berpengaruh pesat bagi kehidupan berkeluarga. Hal tersebut selalu kita temukan dalam permasalahan suatu pernikahan (Rustina, 2014).

Adapun permasalahan-permasalahan pernikahan yang ditimbulkan akibat media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, dan Whatsapp adalah permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diakibatkan adanya perselingkuhan (Basri, dkk, 2018). Kemudian permasalahan berikut rendahnya pendapatan perekonomian keluarga yang diakibatkan adanya perilaku buruk pada kebiasaan mengikuti judi yang diadakan secara online (Abdullah, dkk, 2023). Selanjutnya permasalahan yang timbul adanya perselingkuhan pada kegiatan reuni alumni sekolah yang berlanjut pada media sosial whatsapp yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan kerukunan antara kedua belah pihak suami dan istri dalam pernikahan (Maqfiroh & Legowo, 2014).

Berikutnya permasalahan yang timbul akibat media sosial adanya penyalahgunaan akun pribadi seseorang yang digunakan untuk suatu bisnis atau mencari rezeki untuk kepentingan diri sendiri pada hal perbuatan tersebut tergolong haram karena mencari keuntungan dengan cara menggunakan akun orang lain dan hasil tersebut diberikan kepada anak dan istri sehingga istri tidak setuju kepada suami yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari penyalahgunaan media sosial tersebut terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Perdana & Yusuf, 2020).

Perkawinan adalah suatu perbuatan penting yang dilakukan dalam kehidupan setiap manusia (Santoso, 2016). Perkawinan merupakan suatu ikatan dalam pernikahan yang dikuatkan oleh hukum dan agama terhadap laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mencari keturunan dan menghindari perbuatan zina (Suprima, 2022). Perkawinan juga diterapkan oleh pemerintah guna menghindari adanya anak yang dilahirkan diluar nikah yang pada akhirnya anak tersebut tidak memiliki status yang jelas baik secara agama maupun secara pemerintahan (Ikhtiarina *et al*, 2020).

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang mewujudkan kebikan dan mengurangi tingkat kejahatan khususnya pada perbuatan asusila. Namun, perkawinan juga bisa mengakibatkan pertengkaran yang berkepanjangan jika perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya pemahaman dalam agama yang dianut (Musaitir, 2020). Dalam hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT QS: Ar-Ruum (30) Ayat 21 yang berbunyi : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Indikasi permasalahan-permasalahan dari pernikahan yang menyebabkan putusnya ikatan dalam suatu pernikahan yang terjadi diakibatkan oleh media sosial selalu berdampak sangat riskan terhadap kehidupan keduabelah pihak suami dan istri serta anak-anak yang dilahirkan juga ikut merasakan dampak buruk dari putusnya ikatan tersebut. (Eva *et al*, 2020) Walaupun pada awalnya ada pihak tidak menginginkan perceraian yang diambil sebagai solusi terakhir atas penyelesaian masalah yang dihadapi dalam suatu pernikahan. (Armiadi & Al-Fattah, 2018)

Namun, keputusan selalu diambil berdasarkan permasalahan yang tidak dapat ditoleransi yang sangat mengganggu jiwa pada keduabelah pihak. Putusnya perkawinan (Nikah) selalu di akibatkan beberapa jenis masalah seperti : talaq, cerai gugat, cerai karena meninggal, cerai karena kekerasan dalam rumah tangga, cerai karena adanya orang ketiga (perselingkuhan), cerai karena tidak diberikan nafkah zahir dan bathin, cerai karena adanya keterkaitan tentang perlawanan terhadap hukum negara (kriminal). (Novitasari *et al*, 2019)

Putusnya ikatan perkawinan tersebut dapat di dukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 38 yang memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian menurut hukum Agama Islam yang telah di positifkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mencakup perceraian dalam pengertian cerai talaq dan perceraian dalam pengertian cerai gugat. Perceraian karena talaq adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian karena cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama.

Penggunaan media sosial dapat menjadi pemicu perceraian pasangan suami istri, sesuai dengan pembuktian dalam persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Kisaran, pasangan suami istri bercerai karena kecemburuan yang bermula dari pertemanan di media sosial. Pertengkaran adalah suatu tindakan ekstrim yang terjadi dari dua atau lebih akibatdari permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan berbagai pihak tidak akur.

Pertengkaran juga dapat di artikan sebagai suatu konflik yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak yang bersifat permusuhan dan membuat suatu hubungan tidak berfungsi dengan baik. Pertengkaran adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dalam bentuk apapun jenisnya. Sedangkan pertengkaran menurut Islam adalah perselisihan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pertengkaran bisa berbentuk fisik maupun lisan. Pertengkaran yang menyebabkan putusnya perkawinan selalu didominasi adanya kekerasan fisik yang dilakukan antara kedua belah pihak suami atau istri, kekerasan berupa ucapan penghinaan, kekerasan yang dilakukan berupa psikis yang menyebabkan tertekan batin atau gangguan jiwa yang membuat terjadinya masalah dalam perkawinan (Ernawati, 2020).

Pertengkaran yang menyebabkan kekerasan pada fisik, psikis, jiwa seseorang dan bathin sangat dilarang dalam Agama Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35 "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari seorang perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif analisis yang dilakukan melalui pendekatan fenomenologis. Adapun metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan di lapangan. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran sesuai fenomena yang ada di lapangan terkait dengan penyebab perceraian disebabkan pengaruh media sosial yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Agama Nomor: 2245/Pdt.G/2020/PA. Kis, Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA. Kis, Nomor: 2296/Pdt.G/2022/PA. Kis. Dalam hal ini data didapatkan hasil wawancara penulis dengan Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Kisaran. Adapun data sekunder Lampiran atau Kutipan Putusan Perkara Nomor: 2245/Pdt.G/2020/PA. Kis, Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA. Kis, Nomor: 2296/Pdt.G/2022/PA. Kis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan hal yang paling penting dilakukan oleh penulis, penulis mencoba menyeimbangkan pada penelitian lapangan (*Field research*) dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang sifatnya saling melengkapi dan saling menunjang antara satu dengan lainnya. Penelitian ini dibagi dalam dua tahapan, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Wawancara atau interview. Kemudian Observasi. Selanjutnya Dokumentasi dengan pencatatan formal dengan bukti otentik. Dalam hal ini diperoleh dari lampiran atau kutipan Putusan Nomor: 2245/Pdt.G/2020/PA. Kis, Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA. Kis, Nomor: 2296/Pdt.G/2022/PA. Kis. Adapun teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan putusan permohonan cerai atau talak yang dipengaruhi media sosial sebagai penyebab pertengkaran yang berdampak pada perceraian, hal ini dapat dihubungkan dengan perkara Putusan Nomor: 2245/Pdt.G/2020/PA. Kis, Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA. Kis, Nomor: 2296/Pdt.G/2022/PA. Kis. Data yang telah dikumpulkan tersebut akan diolah, di analisis dan akan diberi interpretasi guna untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya data yang telah diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentu dilakukan peninjauan lebih maksimal untuk mendapatkan hasil yang sesuai

Hasil dan Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Pertengkaran yang Mengakibatkan Putusnya Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kisaran

Realita di dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan perkawinan (nikah) sesuai harapan yang diinginkan seperti membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kenyataannya dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri akibat adanya konflik yang tak mampu bisa diselesaikan dengan baik dan selalu berakhir dengan perceraian. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi tentu disebabkan oleh berbagai hal media sosial. Adapun penyebab terjadinya pertengkaran yang di akibatkan media sosial berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pihak Panitera Muda Hakim (Ibu Mardiyah Batubara, S.H.I) di Pengadilan Agama Kisaran adalah, sebagai berikut :

- a. Kurang berinteraksinya antara suami dan istri akibat penggunaan media sosial yang berlebihan seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsApp* menyebabkan hubungan interaksi antara suami dan istri kurang efektif sehingga menyebabkan pertikaian dan saling tidak memahami dan berujung pada perceraian.
- b. Kurangnya pendapatan dalam memenuhi prekonomian keluarga, dimana faktor ini menyebabkan pertikaian sehingga membangkitkan amarah salah satu pasangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan terjadinya perceraian.
- c. Sikap yang tidak jujur terhadap perilaku melakukan pembajakan akun media sosial milik orang lain yang digunakan untuk mencari rezeki dan hasilnya diberikan untuk menafkahi istri dan anaknya, hal ini menyebabkan pertikaian karena istri tidak mau menggunakan uang dari hasil pembajakan akun tersebut yang berujung pada perceraian.
- d. Perselingkuhan, secara tidak sadar telah terjadi perselingkuhan antara suami atau istri dengan orang lain yang disebabkan oleh media sosial seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, *Twitter* yang kemudian terjadinya konflik rumah tangga serta berujung di meja pengadilan agama dengan perceraian.
- e. Suami atau istri dianggap lalai dan lebih memilih berlama-lama update di media sosial ketimbang peduli terhadap anak atau pasangan sehingga keluarga merasa dikesampingkan dan memicu pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Menyikapi penyebab terjadinya pertengkaran yang di akibatkan media sosial tersebut tentu sangat mengundang bahaya dan kemudharatan. Maka penyebab itu harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam perkawinan (pernikahan) antara suami dan istri pada setiap rumah tangga. Teknologi yang canggih tentu mampu menghipnotis bagi siapapun penggunaanya jika tidak didukung oleh pengetahuan yang baik dan keimanan yang kuat bagi penggunaannya, hal ini tentu dapat menyebabkan penyimpangan dalam penggunaannya.

Besarnya pengaruh media sosial terhadap hubungan antara suami dan istri yang menyebabkan masing-masing pihak lalai akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Dengan rendahnya interaksi yang diberikan masing-masing pihak kepada pasangannya. Sehingga anak yang selalu menjadi korbanya kurang diperhatikan. Besarnya pengaruh *facebook*, *twitter*, *Instagram*, *whatsApp* yang dapat menyita waktu dan pandangan masing-masing pihak baik suami maupun istri yang membuat keduabelah pihak lupa akan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Yang pada akhirnya terjadi pertikaian antara keduabelah pihak suami dan istri akibat penyalahgunaan media sosial tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya perceraian karena tidak ada lagi jalinan kasih yang diharapkan dan memutuskan untuk bercerai.

Tingginya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh seorang suami, sedangkan pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Hal ini membuat istri selalu menuntut lebih kepada suami atas hak dan kewajiban suami dalam menafkahi istri beserta anak-anak yang dilahirkan. Banyaknya tuntutan dari pihak istri membuat suami merasa tertekan sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Permasalahan terjadi yang tak kunjung selesai dan berakhir pada perceraian.

Akibat terjadinya pertengkaran yang disebabkan oleh media sosial tersebut tentu menimbulkan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Kisaran yang bersumber dari seseorang yang melakukan interaksi sosial “Negatif” di media sosial dari salah satu pihak suami yang mencoba mengingat mantannya dengan mencari mantannya tersebut di media sosial *facebook* sehingga timbul penasaran dan mulai saling menyapa dan bertanya kabar dan terjadi interaksi yang lebih dalam dengan saling bertukar nomor HP, sehingga membuka percakapan di *WhatsApp* hingga saling melihat status di *Instagram* dan berkirim informasi dan foto yang akhirnya bertemu di dunia nyata yang awalnya hanya di dunia maya. Hal ini berujung pada kedekatan yang semakin dalam dan dirahasiakan. Hubungan yang dirahasiakan oleh suami kepada istri seperti ini tentu dapat menimbulkan pertikaian dan berujung perceraian di Pengadilan Agama Kisaran dimana istri mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk Bercerai.

Penggunaan media sosial yang berlebihan tentu sangat tidak baik dan dapat memberikan dampak “Negatif” jika penggunaan media sosial tersebut tidak tepat. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada perkawinan sering diunggah oleh salah satu pasangan rumah tangga ke media sosial sehingga tanpa disadarinya telah membuka “aib” rumah tangganya di depan publik, yang mengakibatkan banyak orang yang ikut campur dalam permasalahan tersebut. Sedangkan permasalahan rumah tangga tersebut seharusnya diselesaikan oleh kedua pasangan suami dan istri secara baik-baik. Namun, banyak juga salah satu pasangan rumah tangga mengunggah keharmonisan rumah tangganya di media sosial untuk dijadikan moment yang tak terlupakan sebagai kenangan dalam hidup berumah tangga. Tingginya perceraian yang terjadi akibat pertengkaran yang disebabkan penyalahgunaan media sosial di Pengadilan Agama Kisaran pada Tahun 2020 terdiri dari cerai gugat, cerai talak yang diakibatkan pengaruh dari media sosial dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Data Jumlah Perceraian Akibat Pengaruh Media Sosial Tahun 2020

Bulan	Jumlah Perceraian 2020	Cerai Gugat				Cerai Talak	Jumlah Persentase (%)	
		Akibat Media Sosial		Selain Akibat Media Sosial				
Januari	68	12	17.7%	26	38.2%	30	44.1%	100 %
Februari	30	15	50%	5	16.7%	10	33.3%	100 %
Maret	82	28	34.2%	18	21.9%	36	43.9%	100%
April	54	18	33.3%	8	14.8%	28	51.9%	100%
Mei	104	38	36.5%	26	25%	40	38.5%	100%
Juni	112	42	37.5%	30	26.8%	40	35.7%	100%
Juli	90	32	35.6%	21	23.3%	37	41.1%	100%
Agustus	125	45	36%	33	26.4%	47	37.6%	100%
September	156	61	39.2%	42	26.9%	53	33.9%	100%
Oktober	148	58	39.2%	39	26.4%	51	34.4%	100%
November	165	43	26,1%	65	39.4%	57	34.5%	100%
Desember	151	42	27.8%	50	33.1%	59	39.1%	100%
Jumlah	1.285	434	33.7%	363	28.2%	488	38.1%	100%

Sumber : Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada data Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kisaran terlihat jumlah angka perceraian mencapai 1.285 kasus, sedangkan perceraian yang disebabkan penyalahgunaan media sosial mencapai 434 kasus dan perceraian selain akibat media sosial angka perceraian mencapai 363 kasus dan jumlah perceraian dengan menggunakan talak mencapai 488 kasus.

Hal ini membuktikan bahwa adanya krisis moral dalam penggunaan media sosial sebagai alat untuk berinteraksi kepada banyak orang yang dapat mengakibatkan banyaknya rumah tangga menjadi tidak harmonis dan mengakibatkan terjadinya perceraian. Dalam hal ini, perlu dilakukan edukasi oleh pihak Pengadilan Agama Kisaran dalam melakukan mediasi yang kuat untuk mengatasi terjadinya perceraian agar tidak meningkat. Adapun data perceraian akibat media sosial berikutnya dari Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2021 terdiri dari cerai gugat, cerai talak yang diakibatkan penyalahgunaan media sosial dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Data Jumlah Perceraian Akibat Pengaruh Media Sosial Tahun 2021

Bulan	Jumlah Perceraian 2021	Cerai Gugat				Cerai Talak		Jumlah Persentase (%)
		Akibat Media Sosial		Selain Akibat Media Sosial				
Januari	31	12	38.7%	7	22.6%	12	38.7%	100%
Februari	50	19	38%	13	26%	18	36%	100%
Maret	45	22	48.9%	11	24.4%	12	26.7%	100%
April	41	18	44%	4	9.7%	19	46.3%	100%
Mei	46	14	30.4%	12	26.1%	20	43.5%	100%
Juni	40	10	25%	4	10%	26	65%	100%
Juli	24	9	37.5%	1	4.2%	14	58.3%	100%
Agustus	84	37	44%	13	15.5%	34	40.5%	100%
September	85	40	47%	10	11.8%	35	41.2%	100%
Oktober	60	26	43.3%	16	26.7%	18	30%	100%
November	69	30	43.5%	19	27.5%	20	29%	100%
Desember	78	34	43.6%	24	30.8%	20	25.5%	100%
Jumlah	653	271	42%	130	20%	248	38%	100%

Sumber : Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Tahun 2021 dapat dilihat bahwa jumlah perceraian yang diakibatkan penyalahgunaan media sosial sedikit menurun dibandingkan Tahun 2020. Hal ini terlihat pada jumlah perceraian sebanyak 653 kasus, dan jumlah cerai gugat akibat media sosial sebanyak 271 kasus sedangkan jumlah cerai gugat selain akibat media sosial sebanyak 130 kasus dan jumlah cerai talak sebanyak 248 kasus.

Menyikapi dari beberapa jumlah perceraian akibat penyalahgunaan media sosial tersebut masih rendahnya sikap tanggung jawab yang dimiliki pengguna media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian keluarga hingga kurangnya kemampuan pengguna dalam mengendalikan diri terhadap resiko dari besarnya pengaruh media sosial terhadap hubungan komunikasi antar suami dan istri yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dalam berumah tangga dan mengakibatkan pertikaian panjang dan berakhir pada perceraian di Pengadilan Agama Kisaran.

Data perceraian akibat media sosial berikutnya juga dari Pengadilan Agama Kota Kisaran pada Tahun 2022 terdiri dari cerai gugat, cerai talak yang dipengaruhi penyalahgunaan media sosial dapat dijelaskan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Data Jumlah Perceraian Akibat Pengaruh Media Sosial Tahun 2022

Bulan	Jumlah Perceraian 2022	Cerai Gugat				Cerai Talak		Jumlah Persentase (%)
		Akibat Media Sosial		Selain Akibat Media Sosial				
Januari	78	22	28.2%	16	20.5%	40	51.3%	100%
Februari	89	25	28.1%	43	48.3%	21	23.6%	100%
Maret	95	21	22.1%	44	46.3%	30	31.6%	100%
April	90	41	45.6%	22	24.4%	27	30%	100%
Mei	85	38	44.7%	27	31.8%	20	23.5%	100%
Juni	86	37	43%	25	29.1%	24	27.9%	100%
Juli	95	40	42.1%	35	36.8%	20	21.1%	100%
Agustus	110	55	50%	26	23.6%	29	26.4%	100%
September	128	56	43.7%	42	32.8%	30	23.4%	100%
Oktober	135	67	49.6%	35	26%	33	24.4%	100%
November	137	50	36.5%	41	30%	46	33.5%	100%
Desember	168	63	37.5%	58	34.5%	47	28%	100%
Jumlah	1.296	515	39.7%	414	32%	367	28.3%	100%

Sumber : Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2023

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kisaran pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa perceraian yang diakibatkan penyalahgunaan media sosial lebih meningkat dibandingkan Tahun 2020 dan 2021. Hasil tersebut dapat dilihat dari data jumlah perceraian akibat pengaruh media sosial yang dipaparkan di atas berjumlah 1.296 kasus. Jumlah kasus perceraian cerai gugat akibat media sosial sebanyak 515 kasus sedangkan jumlah perceraian selain akibat media sosial sebanyak 414 kasus dan jumlah perceraian cerai talak sebanyak 367 kasus.

Meningkatnya jumlah perceraian akibat pengaruh penyalahgunaan media sosial di Pengadilan Agama Kisaran tentu disebabkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan media sosial. Salah satu permasalahan yang paling riskan terhadap konflik pada rumah tangga adalah perselingkuhan (adanya orang ketiga), kekerasan rumah tangga (KDRT) dan kebiasaan mengikuti judi *online*. Beberapa jenis kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut tentu memiliki dampak yang buruk bagi anggota keluarga dan kehidupan anak-anak yang dilahirkan untuk masa depannya.

Selain itu, banyaknya kasus perceraian akibat media sosial juga dipengaruhi perubahan zaman yang baru saja selesai di landa wabah penyakit Covid-19 yang membuat semua pihak kurang aktif untuk berkegiatan dilapangan sehingga lebih banyak memegang handphone (HP) untuk di gunakan dengan berbagai keperluan. Permasalahan-permasalahan perceraian akibat media sosial tersebut tentu berasal dari suka menggunakan *facebook, twitter, whastApp, instagram*. Namun penggunaanya tidak dapat mempergunakannya dengan baik atau seadanya saja. Tapi malah menjadi suatu kebutuhan yang paling utama dan lupa akan tanggungjawabnya dalam berumah tangga. Dan pada akhirnya timbullah permasalahan-permasalahan pada rumah tangga yang sekian lama telah dibina menjadi hancur dan selalu berselisih setiap berbicara dalam urusan rumah tangga hingga berujung pada pertikaian panjang dan menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kisaran dalam Memutuskan Perkara Media Sosial yang Menyebabkan Pertengkaran yang Berdampak Pada Putusnya Perkawinan Pada Perkara Nomor : 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis, Nomor : 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis, Nomor : 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis

a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran Pada Putusan Perkara Nomor : 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor : 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 04 Desember 2020. Majelis Hakim sudah mengupayakan mediasi. Namun karena Termohon juga menginginkan perceraian, meskipun pihak Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan secara berulang kali untuk mempertemukan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk menemukan solusi terbaik untuk perdamaian. Namun tidak berhasil untuk di damai karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Adapun Hakim menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana keterangan yang telah diuraikan bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama di panggil untuk hadir menghadapi di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBq dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara inperson di persidangan.

Hakim mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam Rekonvensi, dalam konvensi bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam Rekonvensi, hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hakim juga menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selain itu Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx (pr). Lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi. Hakim juga menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx (pr), lahir di Desa Manis, pada tanggal 06 April 2020 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan ditambah 10% pertahun sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan

kesehatan. Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2, 3, 4, 5 dan 7 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan. Dan tidak dapat menerima untuk selebihnya.

Namun, dalam Konvensi dan Rekonvensi membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H dan Mhd. Taufik, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1442 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran Pada Putusan Perkara Nomor : 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 08 Juni 2021, maka berdasarkan hal-hal yang telah di daftarkan, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2) Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx)
- 3) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA. Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/12/VIII/2019, tertanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, kemudian bukti saksi Xxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat. Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan

menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan.

c. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak memperdulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa kendatipun demikian Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil.

Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2020.
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri.
- 4) Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halaman telah dinyatakan dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg. Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Bahkan berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

3. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Penyebab Pertengkaran Pada Perkara Nomor : 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis, Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis, Nomor: 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis

a. Kompilasi Hukum Islam Pada Perkara Nomor : 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis

Berdasarkan permasalahan yang terjadi akibat penyalahgunaan media sosial yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri pada perkara Nomor : 2245/Pdt.G/2020/PA.Kis yang telah di paparkan di atas, menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya. Sedangkan untuk barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa dekat kedekatan hubungan antara suami dan istri. kedekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an Suroh Al-Baqarah Ayat 187 yang berbunyi :

لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya :

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.

Adapun dalam mewujudkan kedekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat Al-Qur'an tersebut, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami istri. Berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon Konvensi mengajak pindah Pemohon Konvensi dan rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Pemohon Konvensi, orang tua Pemohon Konvensi ikut campur dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi selingkuh, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020, dan sejak pisah rumah Pemohon Konvensi tidak ada memberi nafkah kepada Termohon Konvensi tidak ada lagi kepedulian dari keduanya pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memerdulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*).

Menyikapi penyebab dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim telah melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

4. Kompilasi Hukum Islam Pada Perkara Nomor : 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis

Berdasarkan permasalahan yang terjadi akibat penyalahgunaan media sosial yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri pada perkara Nomor : 1187/Pdt.G/2021/PA.Kis yang telah di paparkan di atas, keputusan hukum yang diambil secara Kompilasi Hukum Islam tentu sesuai dengan fakta dari permasalahan yang terjadi pada pernikahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat. Walaupun pada awalnya Penggugat dan Tergugat menginginkan suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah yang dapat diwujudkan dengan membina rumah tangga secara rukun dan damai sesuai asas-asas yang mendasari hubungan pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga dalam ajaran Agama Islam sebagaimana yang di maksudkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menyikapi firman Allah SWT dalam surah A-Rum ayat 21 di atas bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak atau kedua-dua pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai.

Pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg. Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat.

5. Kompilasi Hukum Islam Pada Perkara Nomor : 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis

Berdasarkan permasalahan yang terjadi akibat penyalahgunaan media sosial yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri pada perkara Nomor : 2296/Pdt.G/2022/PA.Kis yang telah di paparkan di atas, menurut Kompilasi Hukum Islam salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/talak namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Adapun fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam penjelasan perkara di atas, maka pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga" dapat dikualifikasikan sebagai "*pertengkaran yang terus menerus*" dan "*tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Pandangan Kompilasi Hukum Islam yang telah dipaparkan di atas berkaitan pula dengan sebuah hadist dan kaidah-kaidah hukum secara Agama Islam serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. (Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits no. 2331).

إذا استدعِم رعية الزوجه لزوجها طلق عليه الغاصي طلاقه

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu ba’in shugra”. (Ghayah al-Maram halaman 162).

Menyikapi fakta-fakta permasalahan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka keputusan yang ditetapkan secara Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pihak Majelis Hakim menyimpulkan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan. Maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada putusan perkara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kisaran pada Tahun 2020 jumlah angka perceraian mencapai 1.285 kasus, sedangkan perceraian yang disebabkan penyalahgunaan media sosial mencapai 434 kasus dan perceraian selain akibat media sosial angka perceraian mencapai 363 kasus dan jumlah perceraian dengan menggunakan talak mencapai 488 kasus. Dan hasil penelitian pada Tahun 2021 sedikit menurun jumlah perceraian sebanyak 653 kasus, dan jumlah cerai gugat akibat media sosial sebanyak 271 kasus sedangkan jumlah cerai gugat selain akibat media sosial sebanyak 130 kasus dan jumlah cerai talak sebanyak 248 kasus sedangkan hasil penelitian pada Tahun 2022 jumlah perceraian akibat pengaruh media sosial yang dipaparkan di atas kembali meningkat berjumlah 1.296 kasus. Jumlah kasus perceraian cerai gugat akibat media sosial sebanyak 515 kasus sedangkan jumlah perceraian selain akibat media sosial sebanyak 414 kasus dan jumlah perceraian cerai talak sebanyak 367 kasus. Tingginya jumlah perceraian yang terjadi di sebabkan beberapa hal adanya perselingkuhan (orang ketiga), kekerasan rumah tangga (KDRT) dan kebiasaan mengikuti judi *online* serta permasalahan ekonomi keluarga yang sumber permasalahannya berasal dari jejaring *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *WhatsApp*, yang tidak pandai dalam memanfaatkan jejaring tersebut sehingga mengakibatkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian di Pengadilan Agama Kisaran

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., Parasit, L., Yanti. (2023). Penyimpangan Sosial Perilaku Judi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Tiga Keluarga di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton). *Miabhari*, 1(1), 86-106.
- Armiadi, Al-Fattah, M. (2018). Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1). 37-56.

- Basri, Kasim, S.S., Roslan, S. (2018) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna). *Neo Societal*, 3(2) 457-466.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Ernawati. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Eva, Y., Septia, Oktaviani, W. (2020). Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a), *Ijtihad*, 36(2), 40-50.
- Hastrida, A. (2021). Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah : Manfaat Dan Risiko. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 25(2), 149-165.
- Ikhtiarina, S., Anggreni, A., Ashar. (2020). Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Lex Suprema*, II(2), 234-249.
- Kusuma, R. C. S.D. (2020). Dampak Media Sosial Dalam Gaya Hidup Sosial (Studi Kasus Pada Mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran FE UNY). *Jurnal Efisiensi – Kajian Ilmu Administrasi*, 17(1), 15-33.
- Maqfiroh, S., Legowo, M. (2014). Analisis Wacana Perselingkuhan Di Kalangan Salesman Farmasi Pt .Sun Hodos Pharma Sidoarjo. *Paradigma*. 02(03), 1-8.
- Musaitir. (2020). Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga*, 12(2), 153-176.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33-47.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 322-341.
- Nur, E. (2021) Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 51 – 64
- Perdana, A. P., Yusuf, W. (2020). UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 8(3), 297-308.
- Rosemarwati, T. U., Lindawati, L. (2019). Penggunaan Media Sosial Sebagai Sumber Berita Oleh Jurnalis Media Daring Di Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(2), 101 – 114.
- Rustina. (2014). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. *Musawa*, 6(2), 287-322.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2), 412-434.
- Suprima. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381-390.
- Triwardhani. I. J., Trigartanti, W., Rachmawati, I., Putra, R. P. (2020). Strategi Guru dalam membangun komunikasi dengan Orang Tua Siswa di Sekolah. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 99-113
- Yuniarto, P. R. (2014). Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67-95